

Merokok Saat Berkendara dalam Perspektif Hukum dan Keselamatan Lalu Lintas

Yudha Oktatino Seroja Pratama^{1*}
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya¹
*e-mail: oktatinoyudha@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pengendara yang merokok sambil berkendara sebagai perilaku yang mengganggu konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Tujuan penelitian adalah menganalisis dasar pengaturan hukum terkait perilaku tersebut dan menilai efektivitas penegakannya di DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan keselamatan jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merokok saat berkendara memenuhi unsur aktivitas yang mengganggu konsentrasi menurut hukum lalu lintas, namun penegakannya masih lemah akibat ketidakjelasan regulasi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan pengawasan di jalan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan perilaku masyarakat di lapangan. Penelitian menyimpulkan perlunya memperkuat kepastian hukum, meningkatkan strategi penindakan, dan memperluas edukasi publik untuk menekan risiko dan mendukung keselamatan lalu lintas. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada pengukuran empiris pengaruh merokok terhadap respons pengendara atau evaluasi model penegakan berbasis teknologi.

Kata kunci : penegakan hukum; merokok saat berkendara; keselamatan lalu lintas; perilaku pengendara

ABSTRACT

This study examines law enforcement against motorists who smoke while driving as a behavior that disrupts concentration and increases the risk of traffic accidents. The research aims to analyze the legal framework governing this behavior and evaluate the effectiveness of its enforcement in DKI Jakarta. A normative juridical method is used by reviewing statutory regulations, legal concepts, and scientific journal sources related to road safety. The findings show that smoking while driving meets the definition of an activity that interferes with concentration under traffic law, yet enforcement remains weak due to regulatory ambiguity, low public awareness, and limited on-road supervision. These conditions create a gap between legal norms and actual behavior in traffic. The study concludes that strengthening legal certainty, improving enforcement strategies, and increasing public education are necessary to reduce risks associated with this behavior and enhance road safety. Future research may assess empirical impacts of smoking on driver responsiveness or evaluate technology-based enforcement models.

Keywords : law enforcement; smoking while driving; traffic safety; driver behavior

PENDAHULUAN

Perilaku merokok sambil berkendara menjadi salah satu persoalan keselamatan lalu lintas yang terus muncul di berbagai wilayah, termasuk DKI Jakarta yang memiliki tingkat kepadatan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang tinggi (Pitriyanti et al., 2024). Merokok saat mengemudi dapat mengurangi konsentrasi pengendara karena melibatkan penggunaan tangan, perhatian visual, dan potensi gangguan fisik dari abu atau bara rokok (Suryadi et al., 2025). Kondisi ini semakin berisiko ketika terjadi di lingkungan lalu lintas padat yang menuntut kewaspadaan tinggi. Meskipun peraturan telah menetapkan kewajiban pengemudi untuk berkendara dengan penuh konsentrasi, praktik pelanggaran ini masih banyak ditemui (Mardiansyah & Sari, 2024). Lemahnya penegakan hukum terhadap perilaku ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan pengawasan di lapangan (Prasetyo, 2021). Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara norma hukum dan perilaku masyarakat di jalan raya.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa larangan merokok saat berkendara telah diatur dalam peraturan nasional maupun sektoral, namun implementasinya belum berjalan secara optimal (Aziz et al., 2024). Sejumlah studi membahas bagaimana merokok dapat mengganggu konsentrasi pengendara dan meningkatkan risiko kecelakaan, namun penindakannya masih sebatas teguran atau tindakan insidental (Rustam et al., 2023). Penelitian lain menemukan bahwa hambatan utama terletak pada rendahnya kesadaran

masyarakat, minimnya pengawasan, dan belum konsistennya penegakan hukum di lapangan (Yusrin & Dewi, 2023). Kajian-kajian terdahulu umumnya menekankan perlunya penerapan hukum yang lebih tegas, namun belum banyak menyoroti secara khusus bagaimana persoalan ini berlangsung dalam wilayah metropolitan seperti DKI Jakarta yang memiliki dinamika lalu lintas berbeda dengan daerah lain.

Artikel ini menawarkan kebaruan dengan memberikan analisis yang menautkan aspek hukum, perilaku sosial, dan faktor keselamatan lalu lintas secara simultan. Fokus kajian bukan hanya pada norma hukum yang melarang pengendara merokok saat berkendara, tetapi juga pada bagaimana aturan tersebut diimplementasikan di lapangan serta sejauh mana efektivitasnya dalam menekan risiko kecelakaan (Soleman et al., 2025). Pendekatan ini memberikan sudut pandang baru karena menggabungkan kajian regulasi dan praktik penegakan hukum dalam wilayah dengan volume kendaraan tinggi dan budaya merokok yang kuat (Fahririr & Hakim, 2023). Kebaruan lainnya terletak pada upaya memetakan hubungan antara faktor manusia, kebiasaan sosial, dan lemahnya pengawasan sebagai bagian dari penyebab utama tidak efektifnya larangan merokok saat berkendara (Dewanti et al., 2024).

Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai perilaku merokok sambil berkendara diterapkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan, serta bagaimana penegakan hukum dijalankan dalam perspektif keselamatan lalu lintas. Selain itu, penelitian ini menelaah sejauh mana upaya penindakan yang ada mampu memberikan efek jera dan apakah hambatan-hambatan struktural maupun kultural berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan tersebut (Suryadi et al., 2025). Analisis diarahkan untuk melihat kesenjangan antara tujuan normatif yang tercantum dalam undang-undang dan kondisi nyata di lapangan (Mardiansyah & Sari, 2024).

Tujuan artikel ini adalah menjabarkan pengaturan hukum terkait perilaku merokok sambil berkendara serta menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut dengan menempatkannya dalam keselamatan lalu lintas di DKI Jakarta (Aziz et al., 2024). Kajian ini diharapkan memberikan pemahaman lebih komprehensif mengenai tingkat efektivitas regulasi yang berlaku dan memberikan dasar akademik bagi penguatan kebijakan maupun strategi penegakan hukum ke depan (Pitriyanti et al., 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan dengan larangan merokok saat berkendara. Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach melalui kajian terhadap UU 22/2009, UU 36/2009, Perda DKI 2/2005, dan Pergub DKI 88/2010, kemudian case approach untuk menelusuri praktik penegakan hukum dan kasus kecelakaan yang berkaitan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengaitkan teori negara hukum dan teori penegakan hukum dengan kondisi empiris di DKI Jakarta. Sumber bahan hukum primer terdiri atas UUD 1945, undang-undang sektor transportasi dan kesehatan, serta peraturan daerah. Sumber bahan hukum sekunder terbatas pada jurnal hukum dan jurnal keselamatan lalu lintas yang membahas perilaku pengendara dan efektivitas penindakan. Bahan tersier hanya digunakan untuk membantu memperoleh definisi hukum dan data pelengkap yang berkaitan langsung dengan substansi penelitian.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap teks peraturan, putusan atau dokumen praktik penegakan, serta jurnal ilmiah yang relevan. Data empiris sekunder seperti statistik kecelakaan dan informasi perilaku merokok di lalu lintas turut ditelusuri sebagai pendukung analisis tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menautkan norma hukum dengan fakta sosial dan kecenderungan penegakan hukum yang terjadi. Proses penalaran disusun secara deduktif, dimulai dari teori, dihubungkan dengan norma yang berlaku, lalu diturunkan pada penilaian praktik penegakan hukum. Pendekatan ini menghasilkan gambaran utuh mengenai kecukupan pengaturan dan efektivitas implementasinya dalam mendukung keselamatan lalu lintas di DKI Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Merokok Sambil Berkendara

Ketentuan mengenai kewajiban berkendara dengan penuh konsentrasi tercantum dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mewajibkan setiap pengemudi mempertahankan sikap mengemudi yang wajar dan fokus di jalan (Mardiansyah & Sari, 2024). Kewajiban ini menempatkan

perhatian pengemudi sebagai unsur utama keselamatan lalu lintas, sehingga setiap tindakan yang mengalihkan perhatian dapat dianggap sebagai pelanggaran. Ketentuan tersebut dirancang untuk mencegah gangguan fisik maupun mental yang berpotensi mengurangi kemampuan pengemudi dalam merespons kondisi lalu lintas. Dalam praktiknya, norma ini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindak berbagai perilaku yang dianggap mengurangi kontrol terhadap kendaraan. Merokok dipandang sebagai tindakan yang dapat menyebabkan hilangnya fokus karena melibatkan penggunaan tangan dan perhatian visual (Fahrir & Hakim, 2023). Dengan demikian, ketentuan hukum menetapkan bahwa konsentrasi penuh menjadi standar minimum yang wajib dipenuhi setiap pengemudi.

Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mempertegas larangan dengan menyebutkan bahwa melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi (Aziz et al., 2024). Merokok dikategorikan sebagai aktivitas yang dapat menurunkan konsentrasi karena melibatkan koordinasi tangan, mata, dan tindakan tambahan yang mengalihkan perhatian dari jalan. Risiko tambahan muncul dari abu dan bara rokok yang dapat jatuh atau tertiuap angin, sehingga mengganggu pengemudi lain dan menimbulkan potensi kecelakaan. Ketentuan ini menegaskan bahwa gangguan sekecil apa pun yang berasal dari aktivitas sampingan dianggap berbahaya dalam sistem lalu lintas. Dengan kualifikasi tersebut, perilaku merokok saat berkendara memenuhi unsur kegiatan yang mengurangi kewajaran mengemudi (Pitriyanti et al., 2024). Penegakan pasal ini diharapkan mampu membatasi perilaku yang dapat mengakibatkan kecelakaan.

Pengaturan mengenai merokok di ruang publik juga berkaitan dengan Undang-Undang Kesehatan dan peraturan daerah mengenai kawasan tanpa rokok, yang turut memberikan batasan mengenai aktivitas merokok di ruang terbuka yang digunakan masyarakat (Suryadi et al., 2025). Regulasi tersebut menekankan bahwa aktivitas merokok tidak boleh dilakukan pada area yang dapat menimbulkan dampak bagi orang lain, termasuk ruang lalu lintas yang menjadi tempat berkumpulnya berbagai pengguna jalan. Kendaraan bermotor, terutama yang berada di area publik, dipandang sebagai bagian dari ruang yang harus bebas dari gangguan kesehatan dan keselamatan. Hubungan antara larangan merokok di ruang publik dengan aturan berlalu lintas memperjelas bahwa perilaku ini memiliki dimensi kesehatan dan keselamatan sekaligus. Dengan integrasi dua rezim hukum tersebut, merokok saat berkendara bukan hanya pelanggaran lalu lintas, tetapi juga tindakan yang melanggar prinsip perlindungan lingkungan dan kesehatan publik (Rustam et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan terkait merokok memiliki cakupan yang melampaui aspek individual pengemudi.

Dalam konsep keselamatan lalu lintas, faktor manusia menjadi penyebab dominan kecelakaan, dan perilaku merokok termasuk dalam kategori tindakan yang meningkatkan risiko tersebut (Dewanti et al., 2024). Setiap aktivitas yang mengurangi kendali terhadap kendaraan dapat memperbesar potensi kecelakaan, terutama pada wilayah padat lalu lintas seperti DKI Jakarta. Merokok menuntut pengemudi membagi perhatian antara aktivitas personal dan kondisi jalan, sehingga reaksi terhadap kejadian tak terduga menjadi lebih lambat. Kondisi ini menjadi semakin berbahaya ketika melibatkan kendaraan roda dua yang stabilitasnya sangat bergantung pada konsentrasi penuh pengemudi. Penempatan merokok sebagai faktor risiko lalu lintas didasarkan pada pemahaman bahwa keselamatan bergantung pada kemampuan manusia untuk menjaga fokus secara konsisten (Yusrin & Dewi, 2023). Oleh karena itu, regulasi yang melarang merokok sambil berkendara merupakan bentuk preventif untuk mengurangi kecelakaan yang bersumber dari kelalaian manusia (Soleman et al., 2025).

3.2 Penegakan Hukum di DKI Jakarta

Kondisi empiris di DKI Jakarta menunjukkan bahwa kebiasaan merokok di jalan masih dianggap sebagai perilaku wajar, meskipun berpotensi menurunkan konsentrasi dan memicu kecelakaan lalu lintas sebagaimana terlihat pada berbagai daerah lain di Indonesia yang mengalami pola serupa (Rustam et al., 2023). Angka kecelakaan di wilayah padat seperti Jakarta tetap tinggi dan sebagian besar dipengaruhi oleh faktor manusia, termasuk perilaku tidak disiplin di jalan. Penindakan terhadap pengemudi yang merokok sambil berkendara belum berjalan tegas, karena sebagian besar tindakan aparat hanya berupa teguran sebagaimana juga ditemukan pada penelitian di Bukittinggi dan Tabanan (Aziz et al., 2024; Pitriyanti et al., 2024). Kebiasaan merokok yang sudah mengakar kuat dalam budaya masyarakat menjadikan perilaku ini

sulit ditekan, terutama di ruang publik seperti jalan raya sehingga mendorong perlunya evaluasi serius terhadap pola penegakan hukum (Yusrin & Dewi, 2023).

Hambatan penegakan hukum dapat dianalisis melalui faktor-faktor menurut Soerjono Soekanto. Faktor penegak hukum menjadi hambatan utama karena tingkat penindakan masih rendah dan diskresi aparat lalu lintas sering berujung pada teguran tanpa sanksi sehingga pelanggaran terus berulang sebagaimana terlihat dalam temuan beberapa daerah (Mardiansyah & Sari, 2024). Faktor hukum juga menjadi kendala karena aturan tidak secara eksplisit menyebut larangan merokok saat berkendara, sehingga interpretasi pasal mengenai “kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi” sering dianggap tidak cukup kuat oleh aparat di lapangan (Fahririn & Hakim, 2023). Pada aspek masyarakat, budaya merokok yang kuat serta rendahnya kesadaran risiko membuat pelanggaran ini dianggap sepele dan tidak dipahami sebagai tindakan yang dapat membahayakan pengguna jalan lain (Soleman et al., 2025).

Faktor sarana dan fasilitas turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum, terutama keterbatasan pengawasan langsung di jalan raya yang menyulitkan aparat menjangkau seluruh titik pelanggaran. Pengawasan melalui kamera tilang elektronik belum sepenuhnya mendukung deteksi perilaku merokok saat berkendara, karena prioritas sistem masih terfokus pada pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, melanggar lampu lalu lintas, atau pelanggaran marka jalan. Lingkungan sosial juga berperan karena akses rokok yang mudah serta penjualan rokok batangan membuat perilaku merokok terjadi tanpa kendali, termasuk di jalan raya yang menjadi ruang publik dengan intensitas mobilitas tinggi (Suryadi et al., 2025). Kondisi tersebut semakin memperlemah upaya preventif maupun represif yang dilakukan aparat.

Peran Ditlantas Polda Metro Jaya menjadi kunci dalam menciptakan standarisasi penindakan di DKI Jakarta. Aparat perlu menyusun pedoman penegakan hukum yang lebih operasional agar perilaku merokok sambil berkendara dikategorikan sebagai pelanggaran yang harus ditindak secara konsisten sebagaimana diterapkan di beberapa daerah yang mulai mengembangkan strategi penindakan berbasis regulasi nasional dan daerah (Pitriyantini et al., 2024). Koordinasi antara kepolisian, dinas perhubungan, dan pemerintah daerah juga diperlukan untuk mengintegrasikan kebijakan kawasan tanpa rokok dengan keselamatan lalu lintas. Penerapan sanksi yang lebih tegas, didukung edukasi publik yang berkelanjutan, dapat menjadi langkah untuk mengurangi kebiasaan merokok di jalan raya sebagai upaya menurunkan risiko kecelakaan lalu lintas (Dewanti et al., 2024; Aziz et al., 2024).

3.3 Analisis dalam Perspektif Keselamatan Lalu Lintas

Merokok saat berkendara merupakan bentuk gangguan konsentrasi karena tangan pengemudi tidak sepenuhnya memegang kendali kendaraan dan perhatian terbagi pada aktivitas lain, sehingga mengurangi kemampuan reaksi terhadap kondisi lalu lintas (Fahririn & Hakim, 2023). Abu rokok yang terbawa angin juga dapat mengganggu pengendara lain dan memicu reaksi spontan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, terutama pada kendaraan roda dua yang sensitif terhadap gangguan kecil (Dewanti et al., 2024). Aktivitas merokok menambah beban visual dan motorik karena pengemudi harus menyalakan, memegang, atau membuang rokok sehingga konsentrasi tidak terjaga penuh (Yusrin & Dewi, 2023). Dalam keselamatan, perilaku ini dipandang sebagai ancaman serius karena dilakukan di ruang lalu lintas yang padat. Kondisi tersebut memperkuat penilaian bahwa merokok saat berkendara memiliki kontribusi langsung terhadap meningkatnya risiko kecelakaan.

Faktor manusia menjadi titik utama dalam penilaian risiko karena sebagian besar kecelakaan dipicu oleh kelalaian dan rendahnya persepsi bahaya dari pengemudi (Rustam et al., 2023). Ketika pengendara terbiasa merokok di jalan, muncul anggapan bahwa aktivitas tersebut aman, padahal reaksi tubuh terhadap asap, panas, dan abu rokok dapat mengurangi kemampuan pengemudi merespons perubahan lalu lintas. Human error semakin besar apabila pengendara melakukan manuver sambil merokok, termasuk berpindah lajur atau berbelok tanpa fokus penuh (Soleman et al., 2025). Kebiasaan dan rasa nyaman semu dari aktivitas merokok membuat pelanggaran ini sering dilakukan tanpa mempertimbangkan risiko kepada pengguna jalan lain. Kombinasi perilaku rutin dan rendahnya kesadaran risiko memperburuk kualitas keselamatan jalan raya.

Dalam perspektif negara hukum, larangan merokok saat berkendara seharusnya memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh pengguna jalan (Mardiansyah & Sari, 2024). Kepastian hukum tercermin dari kewajiban berkendara dengan penuh konsentrasi, sedangkan kemanfaatannya tampak

dalam perlindungan terhadap masyarakat dari perilaku yang membahayakan. Keadilan muncul apabila penegakan hukum dilakukan secara konsisten sehingga perilaku berisiko tidak dibiarkan berlangsung tanpa konsekuensi (Suryadi et al., 2025). Ketika penegakan hukum lemah, rasa keadilan publik menurun karena pelanggaran tetap terjadi meskipun memiliki potensi bahaya tinggi. Prinsip negara hukum menuntut agar ketiga unsur tersebut berjalan seimbang dalam penyelesaian pelanggaran ini.

Teori penegakan hukum Goldstein memberikan gambaran mengenai tingkat penindakan terhadap pelanggaran seperti merokok saat berkendara. Total enforcement tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan sumber daya dan kebutuhan prioritas penindakan di bidang lalu lintas lainnya. Full enforcement juga sulit diwujudkan karena aturan tidak secara eksplisit menyebut larangan merokok, sehingga penindakan sering bergantung pada interpretasi petugas (Pitriyanti et al., 2024). Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa actual enforcement yang diterapkan, yaitu penindakan selektif yang biasanya muncul pada operasi tertentu atau pada situasi khusus (Aziz et al., 2024). Kondisi ini menyebabkan perilaku merokok saat berkendara terus berlangsung karena peluang pelanggar untuk ditindak sangat kecil. Penerapan teori Goldstein menunjukkan perlunya penguatan pedoman operasional dan konsistensi penindakan agar perilaku ini dapat ditekan.

3.4 Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap perilaku merokok sambil berkendara memerlukan langkah kebijakan yang lebih tegas agar aturan dapat dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat, terutama karena sosialisasi yang ada masih belum efektif menjangkau pengendara secara luas (Suryadi et al., 2025). Ketentuan larangan aktivitas yang mengganggu konsentrasi sebenarnya sudah tercantum dalam regulasi nasional, namun tidak tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat sehingga diperlukan penegasan melalui kampanye publik maupun revisi aturan pendukung (Mardiansyah & Sari, 2024). Penambahan penjelasan eksplisit mengenai larangan merokok saat berkendara dapat membantu mengurangi perdebatan interpretasi di lapangan. Edukasi langsung melalui media sosial, pemasangan rambu, dan penyuluhan kepada komunitas kendaraan bermotor dapat memperkuat pemahaman pengendara tentang risiko kegiatan tersebut (Yusrin & Dewi, 2023). Langkah ini menjadi dasar penting agar upaya penegakan hukum dapat berjalan konsisten.

Penerapan teknologi penegakan hukum seperti electronic law enforcement menjadi alternatif untuk menutup keterbatasan pengawasan langsung di jalan raya (Aziz et al., 2024). Sistem ETLE memungkinkan pendeteksian perilaku pelanggaran tanpa bergantung pada keberadaan petugas, sehingga berbagai pelanggaran yang mengurangi konsentrasi, termasuk merokok sambil berkendara, dapat direkam dan ditindak. Pemanfaatan teknologi ini sekaligus mengurangi ruang diskresi yang selama ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum (Pitriyanti et al., 2024). Pengembangan sistem pendeteksi visual berbasis kamera dapat menjadi inovasi untuk mengidentifikasi aktivitas tangan pengendara yang mengarah pada gangguan konsentrasi. Penerapan ETLE secara lebih luas mendukung pembentukan budaya tertib berlalu lintas yang berbasis pada kepatuhan otomatis.

Penguatan kampanye keselamatan menjadi bagian penting dalam menekan kebiasaan merokok sambil berkendara karena faktor manusia merupakan penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas (Dewanti et al., 2024). Edukasi harus menekankan bahwa aktivitas kecil seperti menyalakan atau membuang rokok dapat mengurangi kemampuan pengendara dalam merespons situasi di jalan. Pendekatan komunikasi publik dapat dilakukan dengan menampilkan risiko nyata dari perilaku tersebut, seperti gangguan penglihatan akibat asap atau hilangnya kendali kendaraan pada saat pengendara terganggu oleh bara rokok (Rustam et al., 2023). Pemerintah daerah dapat menggandeng sekolah, komunitas motor, dan perusahaan transportasi untuk memperluas jangkauan kampanye keselamatan. Dengan meningkatnya kesadaran kolektif, diharapkan perilaku merokok saat berkendara tidak lagi dianggap sepele oleh masyarakat dan risiko kecelakaan dapat ditekan secara signifikan (Soleman et al., 2025).

KESIMPULAN

Merokok sambil berkendara termasuk tindakan yang mengganggu konsentrasi sebagaimana dimaksud dalam UU 22/2009, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran lalu lintas. Aktivitas ini menurunkan fokus pengemudi, memperbesar risiko kesalahan manusia, dan bertentangan dengan prinsip keselamatan jalan. Ketentuan hukum yang ada sebenarnya telah memadai untuk menjerat perilaku tersebut,

namun belum disosialisasikan secara kuat kepada masyarakat. Di wilayah DKI Jakarta, perilaku merokok di jalan masih dianggap lumrah sehingga pengaruh aturan tidak tampak dalam praktik. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum dan perilaku aktual di jalan. Temuan tersebut menjawab permasalahan mengenai bagaimana aturan positif mengatur larangan ini serta menunjukkan bahwa praktiknya belum berjalan sesuai tujuan pembentuk undang-undang.

Penegakan hukum di DKI Jakarta belum optimal karena masih terdapat hambatan dari sisi regulasi, aparat, masyarakat, dan sarana pengawasan. Petugas cenderung menggunakan diskresi berupa teguran, sementara aturan tidak menyebut larangan secara eksplisit sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran. Budaya merokok yang kuat dan rendahnya kesadaran risiko membuat upaya penertiban sulit diterapkan secara konsisten. Diperlukan penguatan kepastian hukum melalui penegasan norma, penerapan teknologi seperti ETLE untuk pelanggaran perilaku, serta edukasi publik yang lebih intensif agar tujuan keselamatan lalu lintas dapat tercapai. Pendekatan tersebut memberi gambaran upaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada pengukuran empiris pengaruh merokok terhadap respons pengemudi atau evaluasi model penindakan berbasis teknologi untuk memperbaiki kinerja sistem yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. A., Yustrisia, L., & Munandar, S. (2024). Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Merokok Saat Berkendara Oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi. *Law, Development & Justice Review*, 7(1), 1–9.
- Dewanti, L. N., Herliansyah, R., Muqimuddin, & Karim, A. A. (2024). Analisis Perilaku Pengemudi Kendaraan Roda Dua dan Impikasinya Terhadap Keselamatan Berkendara di Kota Balikpapan dengan Pendekatan Structural Equation Modeling. *G-Tech : Jurnal Teknologi Terapan*, 8(3), 2020–2030.
- Fahririn, F., & Hakim, M. L. Al. (2023). Analisis Yuridis Larangan Merokok Bagi Pengemudi Sepeda Motor Di Jalan Raya. *Journal Iuris Scientia*, 1(2), 54–63. <https://doi.org/10.62263/jis.v1i2.17>
- Mardiansyah, A., & Sari, I. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI YANG MEROKOK SAAT BERKENDARAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) NOMOR 22 TAHUN 2009. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi*, 1(2), 48–61.
- Prasetyo, Teguh. (2021). “Penegakan Hukum Lalu Lintas Berbasis Keselamatan Jalan.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2).
- Pitriyanti, P. E., Pratiwi, I. A. W. K., & Prasetiawan, I. P. R. (2024). STRATEGI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERILAKU MEROKOK SAAT BERKENDARA DI KABUPATEN TABANAN. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(5), 927–933. <https://tabanankab.go.id/home/index.php/com-smartslider3/com-smartslider3/root/mengenal-tabanan/selayang-pandang>
- Rustam, M. R., Puluhulawa, F. U., & Puluhulawa, R. U. (2023). Penerapan Aturan Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Berlalulintas Di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Gorontalo Kota. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1271–1276. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.345>
- Soleman, K. M., Bawole, H. Y. A., & Tinangon, E. N. (2025). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR SAMBIL MEROKOK. *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 16(1). <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>
- Suryadi, S. N., Hambali, A. R., & Buana, A. P. (2025). Merokok Memenjarakanmu Sadina. *Legal Dialogica*, 1(1), 1–12.
- Yusrin, M., & Dewi, E. M. P. (2023). Self Awareness Perokok saat Berkendara. *Jurnal Ilmiah Psikomuda Connectedness*, 3(2), 91–105. <https://doi.org/10.36232/jipmconnectedness.v3i2.4684>

